

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI
PEKANBARU**

NURUL AMIN

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Email: nurulamin.stie@yahoo.com, HP. 085265609111

ABSTRACT

Admissions revenue (PAD) is a significant source of revenue for financing routine and development in an autonomous region. Total revenue component of local taxes and levies is influenced by many types of local taxes and levies applied and adapted to the regulations relating to the acceptance of these two components. Contribution receipts of local taxes and levies to local revenue Pekanbaru City Government within a period of Fiscal Year (FY) from 2010 to 2015 is significant with an average contribution of 37.78% per year. Contribution receipts of local taxes and levies to the total gain acceptance Pekanbaru city government is reflected in its budget, is associated with the ability to implement regional autonomy looks pretty good. Components of local taxes in the period FY 2010-2015 average per year accounted for 17.81% per year with an average growth of 22.89% annually. While revenue derived from components of levies, at the same time, contributing an average of 15.61% per year with an average annual growth of 5.08% per year. To increase the contribution of local tax revenues and levies to the total revenue from PAD and simultaneously enlarge its contribution to the budget Government of Pekanbaru City needs to do several steps of which is necessary to increase the intensification of collection types of local taxes and levies, and then carried out extension by way of imposing taxes and new levies in accordance with the conditions and the potential that exists.

Keywords: Regional Revenue, Contributions, Local Taxes, Levies

ABSTRAK

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2010 – 2015 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Kota Pekanbaru tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk

melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 2010-2015 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 17,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Pekanbaru perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pendapatan yang paling penting adalah sumber pendapatan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, tetapi juga mencakup disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur pemerintah (khususnya aparatur Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru) yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dimasa datang. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian ini.

B. METODE

Terdapat banyak instrumen yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibebankan kepada pemda akibat didesentralisasikannya proses pemerintahan. Seluruh jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta seluruh jenis pembiayaan (pengeluaran) daerah yang dilakukannya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan program pembangunan secara jelas tercantum dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Secara garis besar, sumber pendapatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pendapatan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan

pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, subnational tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada

retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan. Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan menjadi suatu pandangan umum yang dikemukakan serta diterima oleh para ahli yang menekuni kajian pemerintahan daerah, khususnya keuangan daerah.¹

Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Mungkin hal yang paling menjanjikan, dan merupakan jalur yang banyak ditempuh oleh para pemerintah daerah, untuk mendapatkan struktur pendapatan daerah adalah memberlakukan retribusi pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka pemerintah daerah dapat dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis layanan layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduk setempat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. Ada perbedaan lapangan pajak

¹Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm 237

antara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah propinsi memiliki 4 jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Untuk Daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 7 buah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Masing-masing tingkatan daerah memiliki lapangan retribusi daerah yang berbeda-beda. Lapangan retribusi daerah propinsi antara lain adalah Retribusi Bahan Galian golongan C, Uang Leges, Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah. Sedangkan retribusi daerah propinsi antara lain adalah Uang leges, Retribusi Terminal, Retribusi Pasar, Retribusi Reklame, dan Retribusi Pelelangan Ikan.²

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2015. Untuk menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusi PAD dalam APBD pemerintah daerah, khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai pilihan studi kasus.

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Seperti halnya pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga memberlakukan beragam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberlakuan jenis-jenis

²Hoesein, Bhenyamin. 1999. "*Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah*". Makalah dalam seminar dengan tema "*Rerspektif Reformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Daerah*" yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta. Hal 26.

pajak ini tentunya disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Drt No. 11/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU Drt No. 12/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan yang terakhir UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Drt No. 11/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU Drt No. 12/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah, namun kedua peraturan perundang-undangan ini telah dicabut pemberlakuannya bersamaan dengan diberlakukannya UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU No. 18/1997 ini, terjadi penyederhanaan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah, dengan memberikan limit (pembatasan) jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh suatu pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan *streamlining*, melakukan penyederhanaan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka melakukan reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan peraturan tersebut. Sejalan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah, Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memberlakukan UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada peraturan perundang-undangan yang terakhir ini, pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi dari peraturan perundang-undangan yang baru ini, Pemerintah Indonesia juga telah

mengeluarkan PP No. 65/2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah. Kedua peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan tatacara yang lebih operasional mengenai penerapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut. Sesuai dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah memangkas beragam jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di daerah. Di samping itu, untuk mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah melakukan perampingan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungutnya dengan menghapus pungutan yang secara ekonomis memberatkan dan tetap memberlakukan pungutan yang secara ekonomi dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah.

Selama kurun waktu tahun anggaran 2010-2015, Pemda Kota Pekanbaru telah memberlakukan beragam jenis pajak daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah daerah beserta DPRD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah menetapkan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pekanbaru adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat

dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam menentukan targetnya ini, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah:³

1. Melihat potensi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang ada di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara garis besar usaha ini ditempuh dengan cara melakukan intensifikasi pungutan dengan melakukan penjarangan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan pada pelayanan satu atap, meningkatkan koordinasi antarunit kerja terkait, serta meningkatkan

³ *Ibid* hlm 34.

pengawasan atas pengelolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan ke lapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan ekstensifikasi pungutan, yang meliputi penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang potensi serta ada juga layanan yang diberikan pemerintah dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mencoba menggali potensi PAD dari Retribusi Pelabuhan Kota Pekanbaru melalui upaya dengan menggunakan tembusan tarif masuk Pelabuhan, berupaya untuk melaksanakan pungutan atas pengelolaan Catatan Sipil yang selama ini masuk kepada Pemerintah Pusat, maka dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah masuk ke daerah Kabupaten/Kota, menambah fasilitas cakupan pelayanan dengan menambah sarana dalam menunjang kegiatan, misalnya dengan membuat panggung reklame yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dan mengadakan areal parkir baru.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2015, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima yaitu sebesar 101,58% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata pertumbuhan perolehan total pajak daerah yang diterima juga cukup menyakinkan dengan rata-rata sebesar 27,78% per tahun.

Namun jika dicermati lebih lanjut, maka persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat semakin menurun. Pada kurun tahun anggaran 2012/2013, terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun ke tahun bahkan mencapai 3,69% di tahun anggaran 2010-2011.

Pada tahun anggaran selanjutnya mengalami, 2,65%, sebelum akhirnya kembali mengalami pertambahan pertumbuhan, yaitu tumbuh sebesar 3,24% di tahun anggaran 2014.

Fluktuasi pertumbuhan ini sangat terkait erat dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, mengingat pada periode ini, 2010-2015, berlaku tiga jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah, UU No. 34/2000, yang secara langsung mempengaruhi jenis pajak daerah yang dapat ditarik oleh suatu pemerintah daerah. Selain itu, faktor krisis ekonomi serta potensi yang fluktuatif juga menyebabkan hal ini terjadi di Kota Pekanbaru.

Dari beragam jenis pajak daerah yang dipungut, rata-rata realisasi perolehan masing-masing pajak daerah pada kurun waktu Tahun Anggaran 2010-2015 berkisar antara 27,65-37,75% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan antara (7,97)% per tahun.

Angka realisasi pajak tertinggi diperoleh dari realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum (106,75% per tahun) dan yang terendah diperoleh dari realisasi pajak bangsa asing (2,48%). Pertumbuhan perolehan pajak terkecil (-15,97%) dialami oleh pajak penjualan minuman keras.

Kontribusi terhadap penerimaan total pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diberikan oleh pajak hotel dan restoran (29,68%) dan pajak hiburan (5,38%). Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh pajak minuman keras (0,033%) dan pajak kendaraan tidak bermotor (0,029%).

Selain menerapkan beragam jenis pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga menerapkan beragam jenis pungutan dalam bentuk retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data yang diperoleh, rata-rata realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dari retribusi daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2015 juga cukup signifikan, dengan rata-rata realisasi 36,73% per tahun. Walaupun rata-rata realisasi ini masih dibawah realisasi rata-rata penerimaan dari pajak daerah, namun dilihat dari nilai perolehannya, perolehan dari hasil pemungutan retribusi daerah ini cukup besar, dengan rata-rata perolehan sebesar Rp. 33.691.975.252,94 per tahunnya.

Dari beragam jenis retribusi daerah yang dipungut, rata-rata realisasi perolehan masing-masing retribusi daerah pada kurun waktu tahun anggaran 2010-2015 berkisar antara 27,65-37,75% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan antara (7,97)% per tahun.

Angka realisasi retribusi diperoleh dari realisasi retribusi penerimaan pembongkaran reklame (15,55% per tahun) dan yang terendah diperoleh dari realisasi retribusi penomoran bangunan dan rumah (6,05%). Pertumbuhan perolehan retribusi terkecil (1,36%) dialami oleh retribusi pemeriksaan registrasi perusahaan dan tingkat pertumbuhan retribusi yang tertinggi dicapai oleh retribusi penomoran bangunan dan rumah (sebelum dicabut pada tahun 2012) yaitu sebesar 52,26% per tahun.

Kontribusi terbesar, rata-rata per tahunnya pada periode tersebut, terhadap penerimaan total retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diberikan oleh retribusi pasar (8,62%), terminal (1,69%), dan kebersihan (13,51%). Sedangkan kontribusi terkecil, rata-rata per tahunnya, izin penjualan minuman keras (0,005%), retribusi penomoran bangunan dan rumah (0,023%), dan retribusi pemeriksaan susu (0,036%).

Dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh aparat dinas pendapatan daerah Pemerintah daerah Kota Pekanbaru beserta dinas/lembaga lain yang terkait, tingkat kesadaran warga masyarakat Kota Pekanbaru untuk membayar Pajak daerah dan Retribusi daerah memang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah menempuh beberapa langkah untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan Pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk mengatasi masalah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini: ⁴

1. Melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan
2. Frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan/ditambah

⁴Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Hal. 68

3. Setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan
4. Mengubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Kesemua hal ini ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dengan harapan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembiayaan daerahnya yang tercermin dalam signifikannya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan besarnya penerimaan PAD, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mampu menyongsong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas di daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Dalam periode tahun anggaran 2010-2015, perolehan komponen pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah memainkan peranan yang cukup besar. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi rata-rata perolehan total komponen pajak pertahunnya adalah sebesar 27,78% per tahun. Jika dilihat per tahunnya, maka akan terlihat bahwa pada setiap tahunnya kontribusi penerimaan pajak daerah setiap tahunnya terus meningkat.

D. KESIMPULAN

1. Total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2015 berkisar antara 7,07% - 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 12,89%. Kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya.

2. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2015 berkisar antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%.
3. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44% per tahun. Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,93% per tahun dan tumbuh rata-rata sebesar 5,02% per tahunnya.
4. Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan APBD Pemerintah daerah Kota Pekanbaru sangat fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2015, terakhir dengan diberlakukannya UU No. 34/2000 sebagai revisi dari UU No. 18/1997. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan di saat yang sama juga memberikan peluang dimungkinkannya ditarik jenis retribusi maupun pajak daerah yang baru.
5. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk memperhatikan peluang yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan yang dimilikinya.
6. Langkah ini merupakan bentuk inovasi yang baik di samping tentunya mengintensifkan pelaksanaan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diberlakukan sebelumnya.

E. DAFTAR PUTAKA

- Bingham, Richard D., et. al. 1991. *Managing Local Government*. London: Sage Publications.
- Bird, Richard M. 2000a. Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications. *International Studies Program Working Paper*.
- Bird, Richard M. 2000b. Subnational revenues: realities and prospect. *Paper* yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. California, USA: United Nations Centre for Regional Planning.
- Cochrane, Glynn. 1983. *Policies For Strengthening Local Government In Developing Countries*. World Bank Staff Working Paper No. 582. Management and Developing series No. 9. Washington D.C.: The World Bank.
- Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hoesein, Bhenyamin. 1999. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah". *Makalah* dalam seminar dengan tema "Rerspektif Reformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kemandirian Daerah" yang diselenggarakan oleh Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Prantilla, Ed. B. 1988. *Financing Local and Regional Development in Developing Countries: Selected Country Experience*. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development.
- Rondinelli, Dennis A. 1983. "Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience". *World Bank Working Paper Series No.581, Management and Development series No. 8*. Washington D.C.: The World Bank.
- Shah, Anwar. 1991. "Perspective on The Design of Intergovernmental Fiscal Relation". *The PRE Working Paper Series No. 726*. 1991. Washington D.C.: The World Bank. Hlm. 24-26.
- Smith, B. C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.